



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

NOMOR : 100.3.7.1/578/KSB/011.3/2025
NOMOR : B/180.12/21/409.1.1/NKSB/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA** : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Pebruari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2025 -2030; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RIJANTO** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur yang di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU selaku Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. Bahwa telah ditandatangani naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : 120.23/13/011.3/KSB/2021 dan Nomor : 130/I.1/409.05/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah yang berakhir pada 4 Januari 2026.
- d. Bahwa dengan akan berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka huruf c maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang akan dikerjasamakan dan telah diatur dalam naskah Kesepakatan Bersama ini.
- e. PARA PIHAK memperhatikan, mepedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 6868)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui kegiatan kerja sama antar daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya secara berkelanjutan serta pemberian pelayanan umum secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang dapat dikerjasamakan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap bidang-bidang yang dikerjasamakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3
BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait yang dituangkan dalam Surat Kuasa untuk melaksanakan dan melakukan penandatanganan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (surel/*e-mail*) pada alamat berikut:

PIHAK KESATU

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110 Kota Surabaya

No. Telp / Fax : (031) 3524259 / (031) 3524259

Email : adpemum.jatimprov@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blitar

u.p Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan
Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur

No. Telp / Fax : -

Email : tapem@blitarkab.go.id

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama Nomor : 120.23/13/011.3/KSB/2021 dan Nomor : 130/I.1/409.05/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan daerah dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK yang menandatangani kesepakatan bersama ini.
- (5) Terhadap Perjanjian Kerja Sama yang masih menggunakan Kesepakatan Bersama lama sebelum Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, maka atas Perjanjian Kerja Sama tersebut masih berlaku sampai dengan 4 Januari 2026.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Surabaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

